



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon (021) 724 5517 - 7279 7508 Faksimile (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



**KEPUTUSAN KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
NOMOR : HK.02.03/1/ 1356 /2017**

**TENTANG
PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI BAGI EPIDEMIOLOG KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki surat tanda registrasi;
 - b. Bahwa yang disebut tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
 - c. Bahwa Keputusan Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Nomor HK.02.04/MTKI/2049/XI/2016 tentang Penerbitan Surat Tanda Registrasi Bagi Epidemiolog Kesehatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia tentang penerbitan Surat Tanda Registrasi bagi Epidemiolog Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56)
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
- Memperhatikan** :
1. Pedoman Pelaksanaan Registrasi Tenaga Kesehatan
 2. Surat Ketua PP Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia nomor 077/PAEI/V/2017 perihal Usulan Perubahan Nomenklatur Jenjang Kompetensi Profesi Epidemiolog Kesehatan



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon (021) 724 5517 - 7279 7508 Faksimile (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Kesatu** : KEPUTUSAN KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI EPIDEMIOLOG KESEHATAN
- Kedua** : Epidemiolog Kesehatan berhak mendapatkan Surat Tanda Registrasi
- Ketiga** : Level 4 disebut dengan Epidemiolog Asisten atau *Assistant Epidemiologist*
- Keempat** : Level 5 disebut dengan Epidemiolog Analis atau *Analyst Epidemiologist*
- Kelima** : Level 6 disebut dengan Epidemiolog Pratama atau *Junior Epidemiologist*
- Keenam** : Level 7 disebut dengan Epidemiolog atau *Epidemiologist*
- Ketujuh** : Level 8 disebut dengan Epidemiolog Madya atau *Middle Epidemiologist*
- Kedelapan** : Level 9 disebut Epidemiolog Utama atau *Senior Epidemiologist*
- Kesembilan** : Epidemiolog Kesehatan diberikan kode profesi 23
- Kesepuluh** : Pada saat Keputusan Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Nomor HK.02.04/MTKI/2049/XI/2016 tentang Penerbitan Surat Tanda Registrasi Bagi Epidemiolog Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kesebelas** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juni 2017



Dr. dr. Trihono, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan PPSDMK
2. Para Ketua MTKP
3. Ketua PP Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia
4. Arsip